PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 2 Juni 2025

Nomor : 800.1.2.2/10068/204/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Status Kepegawaian dan Mekanisme Penggajian bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterima menjadi PPPK Formasi Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Di

T E M P A T

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 dijelaskan pada diktum KESATU huruf a bahwa, Dana Alokasi Umum pada tahun anggaran 2025 salah satu diantaranya mencakup "dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah". Selanjutnya dijelaskan kembali pada diktum KEDUA huruf a bahwa, Kebijakan Dana Alokasi Umum dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a menjelaskan, **"penetapan perhitungan bagian dana alokasi umum dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah tahun anggaran 2025 untuk 6 (enam) bulan penggajian".**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.13.2/9654/204/2024 tanggal 27 Desember Tahun 2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan PPPK Teknis Periode I di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.13.2/70/204/2025 tanggal 3 Januari Tahun 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan PPPK Tenaga Kesehatan Periode I di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.13.2/86/204/2025 tanggal 6 Januari Tahun 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan PPPK Guru Periode I di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

1. Bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterima PPPK Formasi Tahun 2024, diterbitkan SPMT sebagai PPPK per 1 Juli 2025;
2. Gaji sebagai Non - ASN berhenti per 30 Juni 2025;
3. Gaji sebagai PPPK dimulai sesuai tanggal SPMT per 1 Juli 2025; dan
4. Seluruh hak, kewajiban serta hal-hal lain terkait administrasi kepegawaian Non ASN diselesaikan maksimal pada tanggal 30 Juni 2025.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur



Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.